

## SISTEM DROPSHIPPING MU'AMALAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

### Abstract

Aldian Alfrillianda,<sup>1</sup>  
Andriko<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Curup. email:  
aldian.alfrillianda02@g  
mail.com  
andriko@iaincurup.ac.i  
d

**Background.** Human life today is not far from buying activities, both locally and domestically or internationally, humans practice trade in various ways and models that grow according to the conditions of the times. At first, buying and selling only met with sellers and buyers directly at the store with transaction facilities and products being traded.

**Aim.** The research is intended to explain the muamalah dropshipping system from the point of view of Islamic economics.

**Methods.** This research uses library research procedures or library research where the information obtained comes from authoritative sources, such as books and journals that are still relevant to the focus and review of the research.

**Results.** The results of the research conclude that it is permissible for transactions that continue to grow in the economic process as long as they do not violate and do not conflict with Islamic principles, dropshipping transactions which have now become a citizen's routine can be carried out as long as the perpetrators understand. The transaction method, because the system is vulnerable and leads to the cancellation of the contract, is to sell objects that do not belong to him, and the development of technology greatly affects the growth of pressured fatwas issued. But on many sides, with the legal norms that have been summarized by previous scholars by looking at the equality of the illat law, a quick and appropriate legal answer can be found to determine the law in every legal event for which there are no clear legal requirements in the Qur'an and as - Sunnah.

**Keywords:** dropshipping, Islamic economics, muamalah, sharia

### PENGANTAR

Kehidupan manusia saat ini tidak jauh dari kegiatan jual-beli, baik lokal ataupun internasional, manusia menguasai penerapan perdagangan dengan bermacam tata cara serta model yang berkembang sesuai dengan keadaan masa.<sup>1</sup> Awalnya, jual-beli cuma sebatas perjumpaan antara penjual dan pembeli secara langsung di toko dengan fasilitas transaksi, serta produk yang diperjualbelikan.<sup>2</sup>

Jual-beli yang dilakukan cukup efisien, memuaskan penjual dan pembeli, keduanya dapat langsung bertransaksi serta melihat barang dagangan guna dinilai secara langsung.<sup>3</sup> Pertukaran barang dan jasa pula bisa terjalin secara langsung, tetapi model perdagangan ini bersifat konvensional, terbatas dalam ruang dan waktu.

Di era globalisasi, perkembangan media informasi yang sangat pesat memberikan kontribusi pada tatanan perekonomian dunia. Kegiatan perdagangan tidak luput dari pemanfaatan teknologi internet yang telah menjadi ruang aktivitas baru bagi orang-orang di dunia online, aktivitas mu'amalah

<sup>1</sup>Muhammad Deni Putra, "Jual-beli On-line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Iltizam: Journal of Shariah Economic Research* 3, No. 1 (June 4, 2019): 83, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>.

<sup>2</sup>Rima Rahmayanti et al., "Menjaga Kepercayaan Bisnis Online Trading dari Perspektif Islam," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, No. 02 (February 12, 2020): 3067–73, <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200610>.

<sup>3</sup>Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual-beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, No. 01 (March 31, 2017): 52, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

telah banyak bergeser ke media internet, termasuk jual-beli.<sup>4</sup> Internet diikuti perkembangan perangkat telekomunikasi. *Smartphone* atau telepon pintar berbasis iOS dan Android, memunculkan dunia baru (dunia maya)<sup>5</sup> yang memudahkan setiap orang untuk terhubung satu sama lain di seluruh dunia melampaui ruang dan waktu.

Manusia mengembangkan transaksi melalui jaringan internet melalui situs jual-beli online, baik yang dimiliki secara individual maupun oleh perusahaan *marketplace*. Para pedagang dapat menjangkau konsumen potensial yang lebih luas secara efektif dan efisien, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Media sosial tidak luput dari incaran para pedagang sebagai lokasi baru jual-beli online.

Jual-beli online menggunakan beberapa sistem. Pedagang dapat menjual barang dagangan pribadi kepada calon pelanggan dengan transaksi online antara dua pihak tanpa perantara. Namun ada juga jual-beli dengan model *dropship* dan pelakunya disebut *dropshipper*. Penjual tidak memiliki barang, melainkan hanya menjual barang orang lain secara online, dan barang tersebut akan dikirimkan kepada pembeli, atau pembeli menggunakan atas nama dari penjual atau *dropshipper*.<sup>6</sup>

*Dropshipping* adalah jual-beli, dimana *reseller* ataupun pengecer tidak memiliki stok barang. Produsen ataupun grosir selaku *dropshipper* yang bakal mengirimkan barang langsung ke pelanggan. Keuntungan diperoleh dari selisih harga antara harga grosir serta eceran. Sistem *dropshipping* adalah bisnis yang banyak diminati dalam bisnis online, sebab memudahkan para *reseller*. *Reseller* tidak akan menemukan komplain dari pemesan, karena proses pengiriman yang sangat lama.<sup>7</sup> Studi ini mengkaji hukum jual-beli *dropshipping* online menurut Islam.

## REVIEW LITERATUR

Interaksi manusia didasarkan atas kepentingan untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan di dalamnya melekat hak dan kewajiban. Tiap manusia memiliki hak serta kewajiban. Ikatan antara hak dan kewajiban harus diatur berdasar hukum agar tidak salig merugikan. Setiap manusia memerlukan harta ataupun kepunyaan orang lain untuk memenuhi kebutuhan melalui praktek barter (ganti barang), jual-beli langsung, serta yang lebih maju melalui *e-commerce*. Aplikasi *e-commerce* memerlukan standar hukum yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban paa pelaku jual-beli. Para cendekiawan Muslim melaksanakan ijtihad merumuskan “ketentuan hukum” yang jelas dan benar menurut Syariah Islam, yaitu *fiqh muamalah*.<sup>8</sup>

Manusia adalah makhluk ekonomi, sebab secara fitrah semasa hidup memerlukan barang dan jasa orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Manusia berfikir rasional berdasar pada adat, etika, serta pranata sosial yang lain selaku pengikat. Filosofi fundamental ekonomi Islam adalah tauhid, yaitu penegasan bahwa Allah SWT adalah satu, pencipta seluruh makhluk. Manusia sebagai makhluk memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah di muka bumi. Ekonomi Islam tidak mengenal tingkatan ekonomi, karena berpegang pada prinsip pemerataan sumber-sumber ekonomi untuk kemaslahatan hidup manusia dan alam semesta.

Transaksi ekonomi melalui *dropshipping* merupakan transaksi jual-beli pesanan secara online. Penjual (*dropship*) tidak menaruh barang serta mengurus pengiriman barang kepada konsumen. Pemilik barang (*dropshipper*) mengirim barang atas nama toko online (*dropship*). Dropshipping

<sup>4</sup>Wiwik Maryati and Ida Masriani, “Peluang Bisnis di Era Digital bagi Generasi Muda dalam Berwirausaha: Strategi Menguatkan Perekonomian,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 4, No. 2 (December 31, 2019): 125–30, <https://doi.org/10.33005/mebis.v4i2.62>.

<sup>5</sup>Trie Damayanti and Ilham Gemiharto, “Kajian Dampak Negatif Aplikasi Berbagi Video bagi Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia,” *Communication* 10, No. 1 (April 26, 2019): 1, <https://doi.org/10.36080/comm.v10i1.809>.

<sup>6</sup>Rouf Imanudi, “Jual-beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Indonesian Journal of Strategic Management* 2, No. 1 (July 9, 2019), <https://doi.org/10.25134/ijsm.v2i1.1857>.

<sup>7</sup>Irdlon Sahil, “Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 10, No. 1 (March 15, 2019): 67–75, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i1.3472>.

<sup>8</sup>Ghulam Z, “Relasi Fiqh Muamalah dengan Ekonomi Islam,” *Iqtishhoduna*, 2016.

sepintas mirip dengan *bai' assalamu'alaikum*, terutama salam paralel (*assalamu'alaikum mawāj*) dalam dunia perbankan, karena jumlah pihak yang terlibat dalam akad sama, yaitu nasabah, bank syariah, dan pemasok, serta jenis akad yang digunakan adalah kontrak pesanan.

Konsep jual-beli menurut ekonomi Islam diatur dalam al-Quran dan al-Hadits. Model *dropshipping*, akad jual-beli diperbolehkan sepanjang tidak memiliki unsur yang bisa merusaknya semacam riba, ketidakadilan, penipuan dan sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum jual-beli Islam.<sup>9</sup> Konsep *dropshipping* dalam ekonomi Islam memakai akad *ba'i salam* sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di *ba'i salam*.<sup>10</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan kepustakaan atau library. Sumber informasi dalam riset berasal dari informasi serta sumber otoritatif, semacam buku serta jurnal yang masih relevan dengan sistem *dropshipping mu'amalat* dari perspektif ekonomi Islam. Data-data dianalisis dengan menggunakan konten analisis.

## HASIL DAN DISKUSI

### Hukum Jual-beli Menurut Ekonomi Islam

Secara etimologis, *al-bay'u* (jual-beli) adalah mengambil dan memberi sesuatu, dan merupakan turunan dari “mengerti,” adalah kebiasaan orang Arab yang mengacungkan depanya ketika mereka mengadakan akad jual-beli untuk bertepuk tangan. Tangan mereka sebagai tanda bahwa kontrak telah dilakukan dan disepakati bersama atau ketika mereka bertukar barang dan uang.<sup>11</sup>

Jual-beli merupakan urusan *muamalat* yang hukumnya dapat berbeda-beda, bergantung sepanjang mana pelanggaran syariahnya.<sup>12</sup> Jual-beli yang halal. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 275: “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” Jual-beli halal bila kedua belah pihak bersedia untuk melaksanakan jual-beli, namun jadi haram jika terjalin hal-hal tertentu, misalnya bila jual-beli tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW ataupun yang maksudnya dilarang oleh Rasulullah SAW.<sup>13</sup>

Jual-beli yang haram atau dilarang. Para ulama mengklasifikasi larangan jual-beli dengan memilah pemicu larangan.<sup>14</sup> Diantara alasan larangan akad jual-beli adalah: 1) Haram sehubungan dengan akad. Larangan jual-beli yang berkaitan dengan akad yang haram ada dua, yaitu: (1) Barang yang melanggar Syariah, larangannya sebab barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi ketentuan serta syarat dalam akad, semacam barang ataupun barang najis, ataupun barang tersebut bersifat mengganggu serta tidak memberikan manafat apapun, ataupun barang tersebut tidak bisa diserahkan; (2) Akad melanggar syariat, misalnya jual-beli yang mengandung unsur riba dan gharar. Perdagangan dilarang, sebab terdapat unsur riba, antara lain *baiul inah*, *al-muzabahanah*, *al-muhaqalah*, *al-araya*, *al-urbun*, *baiul akli bil kali*, dan seterusnya. Sebaliknya jual-beli diharamkan

<sup>9</sup>Imaniyati et al., “Konsep Kontrak dalam Keuangan Era Teknologi yang Berhubungan dengan Prinsip Syariah,” 2019, 35.

<sup>10</sup>Andri Triyawan and Suthorik Nugraha Eri, “Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam,” *Falah Manusia* 5(2) (2019): 230.

<sup>11</sup>Kurniawaty et al., “Jual-beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Informasi dan Pengembangan Iptek* 11 (2015): 1.

<sup>12</sup>Apipudin Apipudin, “Konsep Jual-beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala AlMadahib al-Arba’Ah),” *Islamonomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 5, No. 2 (November 28, 2018), <https://doi.org/10.47903/ji.v5i2.33>.

<sup>13</sup>Masrina Masrina, “Analisis Dalil-dalil Hukum yang Digunakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 1 (November 10, 2020): 117, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8929>.

<sup>14</sup>Cahya Wulandari and Koiriyah Azzahra Zulqah, “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, No. 1 (August 8, 2020): 82, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923>.

karena ada unsur gharar antara jual-beli bakal anak hewan yang masih dalam kandungan, jual-beli buah mentah, *baius-sinin*, jual-beli ikan di dalam air, jual-beli budak yang lari dari tuannya, jual-beli susu yang masih dalam dada hewan, jual-beli bulu domba yang masih melekat pada kambing, jual-beli minyak dalam susu, serta baiuts-*tsuyya*.<sup>15</sup> 2) Haram sehubungan dengan hal-hal di luar akad. Ada dua jual-beli yang diharamkan berkaitan dengan hal-hal di luar akad, yaitu: (1) *Dhararah*, misalnya jual-beli budak yang memisahkan bunda serta anak, membeli sari buah yang akan dijadikan arak, jual-beli apa yang dipersembahkan ataupun dibeli oleh saudara-saudaranya, dan; (2) Melanggar larangan agama. Misal, jual-beli yang dilaksanakan kala terdengar adzan shalat jumat, serta jual-beli *mushaf* kepada orang-orang kafir.

Sesuatu transaksi jual-beli mensyaratkan rukun selaku pelaksananya. Tanpa rukun, jual-beli menjadi tidak sah. Secara universal para ulama setuju tentang adanya tiga perihal rukun dalam jual-beli, yaitu: 1) ada pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi ketentuan; 2) ada akad atau transaksi, serta; 3) ada barang ataupun jasa yang diperjualbelikan. Bila salah satu rukun di atas tidak terpenuhi hingga akad batal, serta jual-beli tidak sah.<sup>16</sup>

Jual-beli wajib memenuhi syarat-syarat universal, yaitu bebas dari cacat (*aib*) yang meliputi: *jahalah fahisyah* (ketidakpedulian), *ikrah* (paksaan), *gharar*, serta keadaan merusak lainnya. *Jahalah fahisyah* adalah ketidakjelasan yang berdampak parah, serta akan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, keduanya terletak pada posisi yang kokoh, sifat *jahalah* terdiri dari ketidakjelasan objek transaksi, baik dari segi tipe ataupun tingkatannya (mutu dan kuantitas), harga jual objek transaksi yang tidak jelas, dan waktu pembayaran yang tidak jelas dalam rangka jual-beli kredit, waktunya wajib diditetapkan dengan jelas agar akad terbebas dari sifat *fasiid*. *Gharar* adalah ada ketidakpastian menimpa objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan barang tersebut masih diragukan oleh pembeli.<sup>17</sup>

Tipe jual-beli bersumber pada ubah mengubah, dan secara universal dibagi jadi empat tipe, yaitu: 1) Jual-beli salam (pesanan), yaitu jual-beli melalui pesanan, jual-beli dengan mengajukan uang muka terlebih dulu baru kemudian barangnya diantarkan; 2) *Mudharabah muqayadah*, yaitu jual-beli (barter), jual-beli dengan menukarkan barang dengan barang; 3) Jual-beli *mutlaq*, yaitu jual-beli barang dengan suatu yang diperjanjikan selaku perlengkapan ubah, semacam uang, dan; 4) Jual-beli perlengkapan ubah dengan perlengkapan tukar.<sup>18</sup>

### **Dropshipping**

*Dropshipping* merupakan sistem perdagangan dimana pedagang menjual produk, namun tidak memiliki persediaan (stok barang). Penjual hanya memakai produk dari tempat lain. Misal, barang kepunyaan supplier umumnya berbentuk gambar untuk dipasarkan ke konsumen, bila dijual hingga penjual membeli barang dari supplier dengan memohon supplier mengirimkan barang atas nama penjual.<sup>19</sup>

Sistem atau cara ini sesuai bagi orang yang baru memulai usaha, namun memiliki keterbatasan dari segi pengalaman dan modal yang minim, sebab tidak butuh modal yang besar. Berikut adalah proses dropshipping: 1) Membuat daftar produk yang akan dijual di website, atau melalui media sosial dan aplikasi chat; 2) Ketika suatu produk dijual, penjual menyampaikan data pembelian konsumen kepada (pemilik barang atau produsen); 3) Pembeli mentransfer uang kepada *dropshipper* sesuai harga barang ditambah ongkos kirim, kemudian *dropshipper* mentransfer uang kepada produsen atau

<sup>15</sup>Rahmatul Huda, "Konstruksi Akad pada Produk Kartu Kredit (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, No. 1 (June 4, 2019): 119, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i1.2041>.

<sup>16</sup>Juhrotul Khulwah, "Jual-beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, No. 01 (September 1, 2019): 101, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.

<sup>17</sup>Habiburrahman et al., "Transaksi yang Mengandung Riba, Maysir, Dan Gharar dalam Kajian Tindak Turut," *Jurnal Ilmiah Telaah* 5 (2020): 2.

<sup>18</sup>Tsabit, "Etika Pertukaran dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 1, No. 1 (2018): 16.

<sup>19</sup>Elpina Pitriani and Deni Purnama, "Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual-beli Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (June 23, 2020): 87–104, <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i2.162>.

pemilik barang dikurangi keuntungan yang telah diambil dan; 4) Jika pembayaran berjalan lancar, barang langsung dikirim melalui jasa kurir dan akan sampai di pembeli dalam beberapa hari.<sup>20</sup> *Dropshippers* tidak pernah memiliki barang secara langsung dan dalam jual-beli terkadang selalu melihat trend pasar dan akan mencari supplier barang yang sedang diburu masyarakat.<sup>21</sup>

### **Dropshipping adalah Solusi Jual-beli: Perspektif Ekonomi Islam**

*Dropshipping* dapat menjadi solusi jual-beli. Perspektif ekonomi Islam meawarkan beberapa akad sebagai solusi, yaitu akad *samsarah*, akad *wakalah*, dan akad *bai salam*. Solusi pertama, akad *samsarah* atau kontrak perantara, yaitu dengan mengadakan perjanjian kerjasama dengan produsen, serta menerangkan iktikad utuk menjadi perantara ataupun perantara atas beberapa barang milik *dropshipper*. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran ataupun *fee cocok* dengan konvensi bersama, serta bisa diditetapkan dari jumlah barang yang sudah terjual, bukan bersumber pada waktu kerjasama.<sup>22</sup>

Akad *samsarah*, seorang menjual barang milik orang lain atas upah pemilik barang dengan usaha yang sudah dikerjakannya.<sup>23</sup> Seorang perantara dalam sistem perdagangan disebut makelar atau agen. Perantara dapat berperan atas nama perusahaannya sendiri, ataupun atas nama pemilik barang ataupun komoditasnya. *Samsarah/simsar* pekerjaan dalam wujud makelar, penyalur, agen dan sebagainya dalam fikih Islam tercantum akad *ijarah*, yaitu transaksi menggunakan jasa orang lain dengan imbalan.<sup>24</sup>

Dasar *simsar* perjanjian diperbolehkan dengan merujuk pada fenomena pada masa para sahabat. Imam Bukhari berkata: “Ibn Sirin, Artha, Ibrahim, dan Hasan melihat bahwa *simsar* diperbolehkan.” Ibnu Abbas mengatakan dalam sebuah hadits yang menyatakan: “Dari Ibnu Abbas Ra, dalam kasus *simsar* mengerti, katanya, “Tidak masalah jika ada yang berkata, “Jual kain ini dengan harga seperti itu, tetapi lebih banyak lagi (dari penjual) untuk Anda.“ (HR. Bukhori).

*Simsar* ditempuh dengan tiga mekanisme, yaitu: Pertama, *reseller* selaku *broker* atau selaku agen sepakat dengan pemilik barang, setelah itu menentukan *simsar* perjanjian akad. Misal, pemilik barang memperkenankan *reseller* untuk menjual barangnya dengan harga Rp. 10.000, bila bisa menjual barangnya hingga pemilik barang hendak membayar 10% dari harga barang yang sudah dijual ataupun dengan perjanjian, kalau pemilik barang mengizinkan pengecer untuk menjual barangnya dengan harga Rp. 10.000 serta pengecer meningkatkan dari harga itu, bonus dari harga itu jadi kepunyaan pengecer. Kedua, sehabis menjalakan kemitraan, pemilik barang membagikan gambar ataupun foto barang yang dimilikinya kepada pengecer, setelah itu pengecer memasarkan barang tersebut, baik atas nama perusahaannya, sendiri ataupun memakai nama industri pemilik barang tersebut. Ketiga, bila reseller menemukan pembeli, reseller memohon kepada pemilik barang untuk mengirim barang kepada pembeli melalui jasa ekspedisi.

Solusi kedua, akad *wakalah*, yaitu membuat akad jual-beli suatu barang, namun masih terdapat sebagian ketentuan serta rukun yang belum terpenuhi, untuk menyempurnakan ketentuan serta syarat tersebut digunakan akad *wakalah*.<sup>25</sup> Ketentuan serta syarat yang tidak terpenuhi dalam

<sup>20</sup>Muhammad Abdul Wahhab and Mujahidin Mujahidin, “Dropship dalam Perpektif Ekonomi Islam,” *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1, No. 2 (February 8, 2020): 140–49, <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i2.1060>.

<sup>21</sup>Alfa Rizka Nurlaila, “Sistem Manajemen Pemasaran Dropshipping Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko We Skincare Online Purwokerto),” *International Conference of Moslem Society* 3 (April 12, 2019): 162–77, <https://doi.org/10.24090/icms.2019.2510>.

<sup>22</sup>Cahyo EN and Nashuha RH, “Mekanisme Penjualan Dropship dalam Pandangan Islam,” *Hukum Ekonomi Al-Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2018): 7.

<sup>23</sup>Ika Yunia Fauzia, “Akad Wakâlah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual-beli Online,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, No. 2 (March 15, 2016): 323, <https://doi.org/10.15642/islamica.2015.9.2.323-343>.

<sup>24</sup>Bahrudin M, “Ilmu Ushul Fiqh,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2019).

<sup>25</sup>Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram

sistem *dropshipping* adalah: Objek jual-beli pada saat akad dibuat; Objek jual-beli wajib dimiliki. Kriteria pelaku ataupun akad wajib memenuhi kriteria mampu melaksanakan, daerah serta *fudhuli*. *Fudhuli* adalah orang yang melaksanakan transaksi atas masalah ataupun hak orang lain tanpa mempunyai daerah (kuasa dalam kepemilikan barang) atas orang lain, permasalahan ataupun hak orang. Bagi mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, *fudhuli* adalah halal, namun dengan izin pemilik barang, serta orang yang melaksanakannya memiliki kemampuan dalam pengoperasiannya. Solusinya *reseller* dapat menjadi wakil dari pemilik barang untuk menjual barangnya, dengan demikian reseller akan diuntungkan dengan memperoleh *ujroh* (upah) dari apa yang akan diperoleh pemilik barang.<sup>26</sup>

Akad wakalah dapat dilakukan dengan mekanisme: 1) Pengecer setuju untuk membuat kontrak dengan pemilik barang sebagai perwakilan dalam menjual barang; 2) Pemilik barang membagikan gambar serta klasifikasi barang secara rinci serta jelas kepada perwakilan; 3) Perwakilan setelah itu memasarkan barang cocok dengan data yang diperoleh dari pemilik barang; 3) Saat perwakilan atau *reseller* menemukan pembeli, setelah itu sehabis pembayaran diproses, perwakilan memohon pemilik barang untuk mengirimkannya kepada pembeli, bila terdapat ketidaksesuaian barang, pembeli berhak *khiyar ruyah* (hak untuk menilai komoditas). *Khiyar ruyah* adalah hak untuk memilih pembeli untuk melaporkan legalitas ataupun membatalkan jual-beli yang sudah dibuatnya atas sesuatu barang yang tidak dilihatnya pada waktu akad berlangsung.

Solusi ketiga, akad salam (*bai salam*), yaitu jual-beli dimana pembayaran harga diajukan terlebih dulu, sebaliknya barang diserahkan setelah itu pada waktu yang sudah diditetapkan.<sup>27</sup> Rukun yang wajib dipenuhi dalam akad *bai salam* adalah: Ada penjual dan pembeli; ada barang dan uang; ada *shighat*. Sebaliknya ketentuan salam merupakan pembayaran di muka, barang jadi hutang kepada penjual, barang bisa diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, dimensi barang harus jelas, apakah takaran, timbangan, dimensi ataupun jumlahnya, barang dikenalkan dan disebutkan sifatnya.<sup>28</sup> Informasi tentang karakteristik dan harga yang jelas membuat pembeli barang menjadi jelas dan tidak memunculkan perselisihan diakhir transaksi.<sup>29</sup>

Mekanisme *dropshipping* dengan akad salam adalah berikut: 1) *Reseller* memasarkan gambar ataupun foto dan memastikan harga jual dan keuntungannya; 2) Saat pembeli tertarik dengan barang tersebut, pembeli memesan barang tersebut dari *reseller*. Pembeli membayar terlebih dahulu secara tunai atas barang yang dipesan, setelah itu *reseller* mencari barangnya, saat reseller memperoleh barang serta sesuai pesanan, reseller membeli barang tersebut, dan meminta penjual untuk mengirimkannya kepada pembeli, bila barang yang dikirim tidak sesuai pesanan, pembeli bisa membatalkan transaksi tersebut, dan *reseller* yang bertanggung jawab.

## KESIMPULAN

Bertransaksi dalam kemajuan ekonomi yang terus tumbuh adalah diperbolehkan, sepanjang tidak berlawanan dengan prinsip syariah. Transaksi *dropshipping* diperbolehkan asalkan pelaku memahami tata cara melaksanakan transaksi, sebab sistemnya rentan dan dapat berujung tidak sahnya suatu akad. Kerentanan sistem jual-beli *dropshipping* adalah mendagangkan barang yang bukan miliknya, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi untuk dikeluarkannya fatwa. Tetapi di banyak sisi, dengan adanya norma hukum yang sudah dirangkum oleh para ulama terdahulu, dengan

@jastiperopa777,” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, No. 2 (October 1, 2019): 196–214, <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.196-214>.

<sup>26</sup> Muhammad Khoirul Fikri, “Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Sistem Konsinyasi dalam Strategi Reseller,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 7, No. 2 (October 23, 2019): 161, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.5731>.

<sup>27</sup> Saprida Saprida, “Akad Salam dalam Transaksi Jual-beli,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, No. 1 (June 13, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

<sup>28</sup> Aly Akbar, “Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual-beli Online,” *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, No. 2 (December 25, 2018): 11–17, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>.

<sup>29</sup> Muhammad Wahyuddin Abdullah and Asniati, “Islamic Maqashid Approach on Dropshipping Practices,” *International Journal of Research-ranthalayah* 9, No. 1 (January 31, 2021): 150–57, <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2892>.

memandang persamaan hukum *illat* dan hukum *kilat*, hukum *illat* bisa digunakan apabila tidak ada jawaban hukum yang *kilat* dan sesuai untuk memastikan hukum dalam setiap peristiwa hukum yang tidak terdapat syarat hukum yang jelas dalam al-Quran serta as-Sunnah.

## REFERENSI

- Abdullah, Muhammad Wahyuddin and Asniati. "Islamic Maqashid Approach On Dropshipping Practices." *International Journal of Research -Granthaalayah* 9, No. 1 (January 31, 2021): 150–57. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2892>.
- Akbar, Aly. "Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual-beli Online." *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2, No. 2 (December 25, 2018): 11–17. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>.
- Apipudin, Apipudin. "Konsep Jual-beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala AlMadahib al-Arba'Ah)." *Islamonomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 5, No. 2 (November 28, 2018). <https://doi.org/10.47903/ji.v5i2.33>.
- Damayanti, Trie, and Ilham Gemiharto. "Kajian Dampak Negatif Aplikasi Berbagi Video bagi Anak-anak di Bawah Umur di Indonesia." *Communication* 10, No. 1 (April 26, 2019): 1. <https://doi.org/10.36080/comm.v10i1.809>.
- Cahyo, EN., and Nashuha RH. "Mekanisme Penjualan Dropship dalam Pandangan Islam." *Hukum Ekonomi Al-Mu'amalat: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2018): 7.
- Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakâlah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual-beli Online." *Islamica: Jurnal Studi KeIslamahan* 9, No. 2 (March 15, 2016): 323. <https://doi.org/10.15642/Islamica.2015.9.2.323-343>.
- Fikri, Muhammad Khoirul. "Perspektif Etika Bisnis Islam pada Sistem Konsinyasi dalam Strategi Reseller." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7, No. 2 (October 23, 2019): 161. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.5731>.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual-beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, No. 01 (March 31, 2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Habiburrahman, Arahman, Lamusiah, and R. "Transaksi yang Mengandung Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur." *Jurnal Ilmiah Telaah* 5 (2020): 2.
- Huda, Rahmatul. "Konstruksi Akad pada Produk Kartu Kredit (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, No. 1 (June 4, 2019): 119. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i1.2041>.
- Imaniyati, NS, N, and Tohir. "Konsep Kontrak dalam Keuangan Era Teknologi yang Berhubungan Dengan Prinsip Syariah," 2019, 35.
- Imanudi, Rouf. "Jual-beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Journal of Strategic Management* 2, No. 1 (July 9, 2019). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v2i1.1857>.
- Khulwah, Juhrotul. "Jual-beli Dropship dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, No. 01 (September 1, 2019): 101. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.
- Kurniawaty, Y, Hendrawati, and H. "Jual-beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Informasi dan Pengembangan Iptek* 11 (2015): 1.
- M, Bahrudin. "Ilmu Ushul Fiqh." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2019).
- Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777)." *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, No. 2 (October 1, 2019): 196–214. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.196-214>.
- Maryati, Wiwik, and Ida Masriani. "Peluang Bisnis di Era Digital bagi Generasi Muda dalam Berwirausaha: Strategi Menguatkan Perekonomian." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 4, No. 2 (December 31, 2019): 125–30. <https://doi.org/10.33005/mebis.v4i2.62>.

- Masrina, Masrina. "Analisis Dalil-dalil Hukum yang Digunakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 1 (November 10, 2020): 117. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8929>.
- Nurlaila, Alfa Rizka. "Sistem Manajemen Pemasaran Dropshipping Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko We Skincare Online Purwokerto)." *International Conference of Moslem Society* 3 (April 12, 2019): 162–77. <https://doi.org/10.24090/icms.2019.2510>.
- Pitriani, Elpina, and Deni Purnama. "Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual-beli Islam." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (June 23, 2020): 87–104. <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i2.162>.
- Putra, Muhammad Deni. "Jual-beli On-line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iltizam: Journal of Shariah Economic Research* 3, No. 1 (June 4, 2019): 83. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>.
- Rahmayanti, Rima, Rizal Ramdan Padmakusumah, Neneng Susanti, and Susanto R. "Menjaga Kepercayaan Bisnis Online Trading dari Perspektif Islam" 24, No. 02 (February 12, 2020): 3067–73. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200610>.
- Sahil, Irdlon. "Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, No. 1 (March 15, 2019): 67–75. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i1.3472>.
- Saprida, Saprida. "Akad Salam dalam Transaksi Jual-beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, No. 1 (June 13, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.
- Triyawan, Andri, and Suthorik Nugraha Eri. "Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam." *Falah Manusia* 5(2) (2019): 230.
- Tsabit. "Etika Pertukaran dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Kependidikan* 1, No. 1 (2018): 16.
- Wahhab, Muhammad Abdul, and Mujahidin Mujahidin. "Dropship dalam Perpektif Ekonomi Islam." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1, No. 2 (February 8, 2020): 140–49. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i2.1060>.
- Wulandari, Cahya, and Koiriyyah Azzahra Zulqah. "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, No. 1 (August 8, 2020): 82. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923>.
- Z, Ghulam. "Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam." *Iqtishhoduna*, 2016.